

# PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, TBK.

<b>Nomor</b>	<b>: 001/SK/KOM/VI/2024</b>
<b>Versi</b>	<b>: 02</b>
<b>Tanggal Terbit</b>	<b>: 20 Juni 2024</b>
<b>Pedoman Tata Tertib Sebelumnya</b>	<b>: No. 003/SK/KOM/III/2022 17 Maret 2022</b>

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko		
No: 001/SK/KOM/VI/2024	Versi: 02	Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

**DAFTAR ISI**

1.0	LATAR BELAKANG	3
2.0	TUJUAN	3
3.0	LANDASAN HUKUM	3
4.0	PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM	3
5.0	STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN	4
6.0	PERSYARATAN KEANGGOTAAN	6
7.0	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	7
8.0	WEWENANG	8
9.0	ETIKA KERJA	8
10.0	MEKANISME KERJA DAN KETENTUAN RAPAT	8
11.0	MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN	9
12.0	RISALAH RAPAT	9
13.0	PELAPORAN	9
14.0	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	10
15.0	MASA TUGAS	10
16.0	MEKANISME EVALUASI KINERJA	10
17.0	TANGGAL BERLAKU DAN PERIODE KAJI ULANG	11
18.0	LAIN-LAIN	11

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

No: 001/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

## 1.0 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Bank" dan *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut sebagai "GCG") yang berlandaskan peraturan dan undang-undang yang berlaku, Bank menerapkan prinsip dasar yaitu : keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

## 2.0 Tujuan

Komite Pemantau Risiko (selanjutnya disebut sebagai ("Komite") dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko agar tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

## 3.0 Landasan Hukum

### 3.1 Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016, tanggal 16 Maret 2016; dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016, tanggal 1 September 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. Beserta perubahannya.

## 4.0 Pengertian dan Ketentuan Umum

- 4.1 Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
- 4.2 Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

No: 001/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

- 4.3 Dewan Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- 4.4 Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- 4.5 Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- 4.6 Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
- 4.7 Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Pemantau Risiko.
- 4.8 Komite bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite merupakan Komite Dewan Komisaris (Komite yang dibentuk Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris).
- 4.9 Piagam Komite ini, paling kurang memuat:
  - Tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
  - Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan;
  - Tata cara dan prosedur kerja;
  - Kebijakan penyelenggaraan rapat;
  - Sistem pelaporan kegiatan;
  - Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan
  - Masa tugas.

## 5.0 Struktur dan Keanggotaan

- 5.1 Pengangkatan, penggantian dan/atau pemberhentian Anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.  
Pengangkatan, penggantian dan/atau pemberhentian Anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
  - a. Komite dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya dalam membantu Dewan Komisaris.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

No: 001/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

- b. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan komisaris dan dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai "RUPS").
- 5.2 Jumlah Anggota Komite adalah memadai yang beranggotakan sekurang-kurangnya terdiri dari:
- 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua yang merangkap sebagai anggota.
  - 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dan pengalaman kerja di bidang keuangan dengan memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut minimal 5 (lima) tahun serta wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi dan memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite.
  - 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dan pengalaman kerja di bidang Manajemen Risiko dengan memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut minimal 2 (dua) tahun serta wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi dan memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
- 5.3 Anggota Komite atau pihak lainnya dapat ditunjuk oleh Komite untuk menjadi Sekretaris Komite dalam membantu Pelaksanaan tugas sehari-hari Komite.
- 5.4 Anggota Dewan Direksi dilarang menjadi Anggota Komite, baik pada Bank, maupun pada bank lainnya, dan demikian pula sebaliknya.
- 5.5 Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam Anggota Komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- 5.6 Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahi fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.
- 5.7 Sekurang-kurangnya (2) dua orang anggota harus merupakan pihak eksternal yang independen sedangkan posisi anggota lainnya bisa dirangkap oleh Komisaris Bank. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite.
- 5.8 Rangkap jabatan:
- Ketua Komite dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite lebih dari 1 (satu) pada komite lain
  - Anggota Komite berasal dari pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen Anggota Komite lain pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
    - Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
    - Memenuhi kriteria independensi;
    - Mampu menjaga rahasia Bank;

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

No: 001/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

- Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
  - Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung sebagai Anggota Komite Bank.
- 5.9 Komite bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

## 6.0 Persyaratan Keanggotaan

### 6.1 Persyaratan Umum:

- a. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Bank.

### 6.2. Persyaratan Kompetensi:

- a. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan-laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko perbankan.
- b. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup memadai mengenai peraturan perundangan di bidang perbankan, pasar modal, dan peraturan perundangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional Bank, penerapan GCG dan manajemen risiko.

### 6.3 Persyaratan Independensi (Anggota Komite yang berasal dari pihak independen):

- a. Merupakan pihak independen di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak bekerja rangkap sebagai Komisaris, Direktur atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan yang terafiliasi dengan Bank.
- c. Dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Anggota Komite bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik maupun konsultan yang memberikan jasa audit, jasa Manajemen Risiko dan/atau konsultasi non audit kepada Bank.
- d. Tidak menerima kompensasi apapun dari Bank maupun afiliasinya, kecuali imbalan sebagai Anggota Komite atau komite lainnya.
- e. Bukan merupakan pihak yang berasal dari karyawan Bank.

## 7.0 Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- 7.1 Komite membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

No: 001/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang Manajemen Risiko dan memastikan bahwa Kebijakan Manajemen Risiko dilaksanakan dengan baik.

- 7.2 Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris maka Komite wajib melakukan minimal:
- a. Evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
  - c. Melakukan kajian atas pelaksanaan Manajemen Risiko terintegrasi yang terdiri dari laporan profil risiko, tingkat kesehatan Bank berbasis risiko dan laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko stratejik.
  - d. Mengkaji setiap kejadian material yang melibatkan penyimpangan/ *fraud* atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko Bank, serta pelajaran yang didapat untuk mencegah terulang di masa datang.
  - e. Memantau dan menerima laporan dari auditor internal tentang hasil kajian atas kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi Manajemen Risiko.
  - f. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan pasar modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan Manajemen Risiko.
  - g. Komite harus memiliki kebijakan internal yang paling sedikit meliputi Pedoman dan Tata Tertib Kerja antara lain berupa mekanisme kerja, uraian tugas dan tanggung jawab serta tata tertib kerja antara lain berupa pengaturan etika, waktu kerja dan pengaturan rapat termasuk pengaturan hak suara yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota.
  - h. Tugas-tugas lain selain yang disebutkan di atas, yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.
  - i. Menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka Manajemen Risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
  - j. Dewan Komisaris melalui Komite wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko terkait country risk dan transfer risk yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).
  - k. Dewan Komisaris melalui Komite wajib secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.

## 8.0 Wewenang

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Komite memiliki wewenang dalam hal:

- 8.1 Menerima laporan dari Direksi dan manajemen yang terkait dengan masalah pengelolaan risiko yang signifikan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

No: 001/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

- 8.2 Melakukan aktivitas lainnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite, yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite.
- 8.3 Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite mempunyai hubungan kerja sebagai berikut :
  - a. Berkomunikasi dengan unit kerja lainnya untuk memperoleh informasi, klarifikasi dan memperoleh dokumen laporan yang diperlukan.
  - b. Berkoordinasi dengan Komite Audit dan komite lain di bawah Dewan Komisaris.

#### 9.0 Etika Kerja

- 9.1 Semua Anggota Komite wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, memiliki kompetensi, menjaga reputasi serta mematuhi kode etik yang berlaku di Bank.
- 9.2 Anggota Komite harus jujur dan transparan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 9.3 Anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan Bank.
- 9.4 Setiap Anggota Komite harus bersikap independen dan obyektif dalam melakukan penilaian terhadap masalah yang ada, untuk dapat mengambil suatu keputusan yang jernih dan terhindar dari benturan kepentingan.
- 9.5 Semua Anggota Komite wajib mematuhi dan menjaga kerahasiaan data informasi Bank dan rapat Komite dalam situasi apapun.

#### 10.0 Mekanisme Kerja dan Ketentuan Rapat

- 10.1 Setiap Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 10.2 Tugas dan tanggung jawab Komite dilaksanakan melalui Rapat Komite.
- 10.3 Komite dibantu oleh Sekretaris Komite (dalam hal ini dapat dilakukan oleh salah satu Anggota Komite) untuk melaksanakan kesekretariatan antara lain:
  - a. Mengatur jadwal rapat;
  - b. Menyusun agenda rapat sesuai masukan dari Anggota Rapat;
  - c. Mengusulkan dan menghubungi peserta dan/atau narasumber yang diperlukan.
  - d. Membuat dan mendistribusikan undangan rapat ke seluruh peserta rapat;
  - e. Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat;
  - f. Membuat dan mendistribusikan risalah rapat kepada seluruh Anggota Komite, peserta rapat dan pihak lain yang berkepentingan; dan
  - g. Memantau tindak lanjut hasil rapat.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

No: 001/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

- 10.4 Dalam hal diperlukan, Komite dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Bank.
- 10.5 Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau 12 (dua belas) kali dalam setahun.
- 10.6 Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah Anggota Komite.
- 10.7 Rapat yang dilaksanakan sekurang-kurangnya membahas Rencana Kerja Komite, pelaksanaan rencana kerja dan hasil kerja Komite, penyusunan laporan Komite, serta masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan perlu dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

#### 11.0 Mekanisme Pengambilan Keputusan

- 11.1 Keputusan Rapat Komite diutamakan terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 11.2 Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat maka pengambilan keputusan akan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- 11.3 Segala keputusan Rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Komite.

#### 12.0 Risalah Rapat

- 12.1 Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani minimal oleh 2 (dua) Anggota Komite yang hadir dan wajib didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan serta disirkulasikan kepada Anggota Komite paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Rapat Komite berakhir.
- 12.2 Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

#### 13.0 Pelaporan

- 13.1 Komite wajib membuat laporan tahunan terkait pelaksanaan kegiatan Komite kepada Dewan Komisaris.
- 13.2 Komite harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

No: 001/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

#### 14.0 Pendidikan dan Pelatihan

- 14.1 Komite dapat mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan/ *workshop* dan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite dengan persetujuan Ketua Komite
- 14.2 Pelatihan/ *workshop* dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin 15.1 dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

#### 15.0 Masa Tugas

- 15.1 Masa tugas Anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS.
- 15.2 Masa tugas Anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya sebagai Anggota Komite apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
- 15.3 Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir maka jabatan Ketua Komite dapat digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.
- 15.4 Masa tugas Anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.
- 15.5 Apabila ketua atau Anggota Komite tidak dapat menyelesaikan tugas karena berhalangan tetap, berhenti atau diberhentikan, maka penggantian harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- 15.6 Ketua Komite berhak mengusulkan penggantian Anggota Komite kepada Dewan Komisaris jika salah seorang dari Anggota Komite berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.

#### 16.0 Mekanisme Evaluasi Kinerja

Evaluasi terhadap kinerja komite wajib dilakukan oleh Dewan Komisaris sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

No: 001/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

## 17.0 Tanggal Berlaku dan Periode Kaji Ulang

- 17.1 **Tanggal Efektif:** Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini berlaku setelah mendapat persetujuan dari seluruh Dewan Komisaris.
- 17.2 **Periode Kaji Ulang :** Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini akan dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau jika terdapat perubahan ketentuan terkait dan/atau sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku.

## 18.0 Lain-lain

Dengan diterbitkannya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini, maka Surat Keputusan Komisaris No. 003/SK/KOM/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Mayapada Internasional, Tbk., dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko


No: 001/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

**LEMBAR REKOMENDASI**

Pedoman Kerja ini dikaji dan direkomendasikan oleh:

NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dikaji oleh: <u><b>Ir. Kumhal Djamil, SE</b></u> Anggota Komite		05/06/2024
Dikaji oleh: <u><b>Tjong Siaou Kwong</b></u> Anggota Komite		04/06/2024
Dikaji oleh: <u><b>Michael Hendra Suryadi</b></u> Anggota Komite		03/06/2024

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko


No: 001/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Pedoman Kerja ini disetujui oleh:

NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
<b><u>Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA</u></b> Komisaris Utama		
<b><u>Ir. Hendra</u></b> Komisaris		6/6/24
<b><u>Ir. Kumhal Djamil, SE</u></b> Komisaris		05/06/2024

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

No: 001/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024